ANALISIS HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK GADAI TANAH BENGKOK SAAT MENJABAT KEPALA DUSUN

(Studi Kasus di Dusun Kalipapak Desa Sekar Kec. Sekar Kab. Bojonegoro)

SKRIPSI

Oleh

Umi Kalsum

NIM. C02216069

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Umi Kalsum
Tempat/ Tanggal Lahir	: Bojonegoro, 02 Desember 1997
NIM	: C02216069
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Tanah Bengkok Saat Menjabat Kepala Dusun di Desa Sekar Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya

Surabaya, 02 Juli 2020

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL 47B0AHF482077926 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Umi Kalsum
NIM.C02216069

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Umi Kalsum NIM. C02216069 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 29 Juni 2020

Pembimbing,

Muh. Sholihuddin, MHI.
NIP. 197707250080110 09

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Umi Kalsum NIM. C02216069 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Muh.Sholihuddin, M. HI
NIP. 197707252008011009

Penguji II,

Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, MAg
NIP. 196303271999032001

Penguji III,

Hj. Nugati, MEI
NIP. 197302212009122001

Penguji IV,

Miftakhur Rokhman Habibi, MH
NIP. 198812162019031014

Surabaya, 22 Juli 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan oleh penulis yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Tanah Bengkok Saat Menjabat Kepala Dusun Di Desa Sekar Kec. Sekar Kab. Bojonegoro". Permasalahan yang di teliti di dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana praktik gadai tanah bengkok saat menjabat kepala Dusun Kalipapak Desa Sekar Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro. 2) Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap praktik gadai tanah bengkok saat menjabat kepala Dusun Kalipapak Desa Sekar Kec. Sekar Kab. Bojonegoro.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini di lakukan dengan teknik Observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian di analisis dengan teknik deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir secara deduktif yang di mulai dengan menjabarkan secara khusus praktik gadai tanah bengkok saat menjabat sebagai kepala dusun Kalipapak Desa Sekar Kec. Sekar Kab. Bojonegoro yang kemudian di lanjutkan dengan analisis menggunakan teori Hukum Islam secara umum tentang keabsahan praktik gadai tersebut.

Hasil dari penelitian yang dihasilkan untuk menjawab rumusan masalah diatas yaitu 1) Bahwa terjadi kecacatan syarat dari barang yang di jadikan sebagai jaminan gadai. Di sini dijelaskan bahwa barang yang di jadikan barang jaminan merupakan barang yang tidak dapat di perjualbelikan dan juga barang tersebut bukan merupakan milik mutlak dari penggadai *(rāhin).*2) Hukum Islam yang ada pada praktik gadai tanah bengkok saat menjabat kepala dusun Kalipapak Desa Sekar Kec. Sekar Kab. Bojonegoro ini tidak sah menurut hukum Islam. Di karenakan di dalam praktik ini barang yang di jadikan sebagai obyek jaminan tidak dapat memenuhi syarat sahnya obyek gadai menurut hukum Islam. Di dalam praktik gadai ini obyek gadai merupakan barang yang hanya mempunyai hak pakai selama *rāhin* menjabat sebagai kepala dusun, dan tanah tersebut tidak dapat diperjualbelikan oleh perseorangan.

Jadi, di sini penulis menemukan beberapa saran di mana penggadai dan penerima gadai harus lebih memahami mengenai praktik gadai yang di perbolehkan dalam Islam, agar tidak terjadi praktik yang menyalahi hukum syara' yang akan menimbulkan kemudharatan bagi salah satu atupun kedua belah pihak di kemudian hari. Diharapkam para perangkat desa lebih memahami dan memegang teguh norma-norma agama Islam agar tidak terjadi praktik muamalah yang dapat menimbulkan riba.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

			Halaman
SAMPUL DALAM			**i**
PERNYATAAN KEASLIAN			**ii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING			**iii**
PENGESAHAN			**iv**
MOTTO			**v**
ABSTRAK			**vi**
KATA PENGANTAR			**vii**
DAFTAR ISI			**ix**
DAFTAR TRASLITERASI			**xi**
BAB	**I**	**PENDAHULUAN**	**1**
		A. Latar Belakang Masalah	**1**
		B. Identifikasi dan Batasan Masalah	**8**
		C. Rumusan Masalah	**9**
		D. Kajian Pustaka	**10**
		E. Tujuan Penelitian	**12**
		F. Kegunaan Hasil Penelitian	**12**
		G. Definisi Operasional	**13**
		H. Metode Penelitian	**14**
		I. Sistematika Pembahasan	**21**
BAB	**II**	GADAI DALAM ISLAM	**22**
		A. Akad Gadai	**22**
		B. Dasar Hukum Gadai	**25**
		C. Rukun dan Syarat Gadai	**28**
		D. Hak dan Kewajiban *Rāhin dan Murtahin*	**33**
		E. Status Barang Gadai	**36**
		F. Pemanfaatan Barang Gadai	**36**
BAB	**III**	PRAKTIK GADAI TANAH BENGKOK SAAT MENJABAT KEPALA DUSUN KALIPAPAK DESA	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SEKAR KEC. SEKAR KAB. BOJONEGORO 41
A. Gambaran Secara Umum Desa 41
1. Keadaan Geografis 42
2. Keadaan Pendidikan 43
3. Keadaan Ekonomi..... 45
4. Keadaan Keagamaan 46
B. Gambaran Praktik Gadai Tanah Bengkok di Desa Sekar Kec.Sekar Kab. Bojonegoro..... 47
1. Gambaran Praktik Gadai Tanah Bengkok di Desa Sekar Kec.Sekar Kab. Bojonegoro 47
2. Praktik Gadai Tanah Bengkok di Desa Sekar Kec. Sekar Kab. Bojonegoro 48
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI TANAH BENGKOK DI DESA SEKAR KEC. SEKAR KAB. BOJONEGORO 54
A. Analisis Praktik Gadai Tanah Bengkok di Desa Sekar Kec.Sekar Kab Bojonegoro..... 54
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanah Bengkok Saat Menjabat Kepala Dusun Kalipapak Desa Sekar Kec. Sekar Kab. Bojonegoro..... 59
BAB V PENUTUP 64
A. Kesimpulan..... 64
B. Saran 65
DAFTAR PUSTAKA 66
LAMPIRAN..... 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak dari awal Islam berada di antara umat manusia, Islam telah menetapkan peraturan dengan sangat baik termasuk tata cara kita bersosialisasi dengan sesama (*muamalah*). Peran muamalah dalam masyarakat dinilai sangat penting jika dilihat dari fitrahnya manusia sebagai makhluk sosial. Karena manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari manusia lainnya sebagai bentuk hubungan dan interaksi antar manusia dalam bermasyarakat dari kita lahir hingga meninggal dunia. Naluri interaksi dan berhubungan ini sudah diberikan oleh Allah Swt ada sejak lahir kedunia ini, karena dengan bersosial inilah manusia dapat berkembang dan menemukan cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan secara rohani.

Tolong menolong sesama manusia menjadi salah satu dari sekian banyak tujuan dari kegiatan muamalah. Dalam kegiatan tolong-menolong ini kita tidak boleh pandang bulu siapa yang kita tolong, entah itu kaya maupun miskin jika ada yang membutuhkan pertolongan maka kita wajib menolongnya jika kita mampu menolongnya serta saling bahu-membahu sesama masyarakat. Seperti yang tertera dalam Surat al-Maidah ayat 2:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَا

"Dan tolog-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (Q.S. al-Ma'idah 2)[1]

Dalam membantu seama manusia terdapat berbagai cara diantaranya dengan cara jual beli atau hutang. Di dalam perkara jual beli dan hutang piutang Islam telah mengatur dengan sangat jelas dan spesifik, antara lain menjaga kepentingan debitur maupun kreditur dan tidak merugikan salah satu pihak dan hanya menguntungkan pihak lainnya. Dengan alasan di ataslah dalam masalah hutang piutang pihak *murtahin* di perbolehkan meminta barang *(marhūn)* dari *rāhin* sebagai barang yang dijaminkan atas hutangnya, sehingga apabila *rāhin* tidak dapat melunasi hutangnya sesuai dengan waktu yang diperjanjikan, maka *marhūn* berhak mengambil manfaat atas barang yang menjadi jaminan tersebut. Praktik yang dijelaskan di atas dikenal dalam Hukum Islam adalah *Rahn* atau biasa kita kenal dengan sebutan gadai.

Praktik pegadaian telah banyak dipraktikkan di zaman Rasulullah Saw dan pada masa sahabat lalu dengan seiring berjalannya waktu praktik gadai telah banyak berkembang dikalangan masyarakat terutama umat Muslim. Berkembangnya pegadaian dikalangan muslim didasari oleh al Qur'an dan di perbolehkan dalam syariat, meskipun didalam al Qur'an dijelaskan

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya dalam suatu keadaan atau kondisi tertentu namun, syariat tidak membatasi siapa saja yang boleh melakukan praktik gadai ini. Sesuai yang telah diceritakan oleh Rasul bahwa beliau tidak sedang dalam keadaan perjalanan atau *safar* untuk melakukan praktik gadai ini seperti yang dijelaskan di dalam al Qur'an. Pada hakikatnya praktik gadai di lakukan oleh manusia ketika mereka ingin bermuamalah dengan cara tidak tunai, maka dari itu diserahkan sebuah barang berharga milik *rāhin* kepada *murtahin,* supaya barang tersebut dapat menjadi jaminan atas pinjaman yang akan dilunasi oleh *rāhin* pada saat yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak dikemudian hari. Dalam al Qur'an juga telah disebutkan pada surah al Baqarah ayat 283:

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ۗفَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ع

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."[2]

Jika kita pelajari terdapat banyak hadist yang menjelaskan bahwa praktik gadai telah banyak di lakukan pada masa Rasulullah Saw, hingga

[2] Iskandar Idris, *Al-Qur'an Adhim* (Jakarta:CV. Pustaka "AS".1984), 108-109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah saw menjelaskan dengan sangat cermat tata cara mengambil manfaat dari barang yang digadaikan lewat beberapa hadist.[3] Bahkan ada beberapa sumber yang menyebutkan pada masa jahiliyah bahwa barang yang digadaikan akan secara langsung menjadi milik *murtahīn* apabila *rāhin* tidak dapat melunasi pinjamannya pada saat waktu yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak. Namun praktik yang seperti ini dibatalkan dalam Islam karena dapat memunculkan suatu ketidakpuasan dari salah satu pihak atau bahkan keduanya.

Praktik pegadaian atau gadai dalam Hukum Islam adalah suatu perbuatan yang mubah atau di perbolehkan menurut syariat. Praktik gadai yang di lakukan oleh masyarakat zaman sekarang memiliki banyak perbedaan dengan praktik gadai yang di lakukan Rasulullah Saw sebab zaman sekarang banyak yang menjadikan praktik gadai sebagai sebuah bisnis untuk meraih keuntungan untuk beberapa pihak. Ada sebuah hadist yang menceritakan bahwa Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya untuk membeli sebuah roti dari seorang yahudi. Hal tersebut cukup menjadi bukti bahwa Rasulullah saja melakukan akad gadai untuk mendapatkan makanan, sehingga *rahn* pada dasarnya bukan sebuah praktik bisnis untuk mengambil keuntungan semata, namun tujuan utama dari praktik gadai adalah tolong-menolong antar sesama. Ada perbedaan pendapat dikalangan para fuqaha.

[3] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2008), 108-109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pendapat para fuqaha meskipun barang gadai sudah berada di tangan penerima gadai *(murtahin)* namun kedudukan barang tersebut hanyalah sebuah amanat yang diberikan oleh pihak penggadai. Maka dari itu, *murtahin* sebagai pemegang amanat sudah seharusnya merawat atau memelihara barang gadai selama barang tersebut berada ditangannya. Pemeliharaan barang gadai dapat di lakukan dengan cara yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, hal ini untuk menjaga keutuhan barang gadai agar tidak terjadi kerusakan atau sesuatu hal yang tidak diinginkan.[4]

Fuqaha bersepakat bahwasannya perawatan dan pemeliharaan barang gadai merupakan kewajiban *rāhin*, maka dari itu resiko dan segala biaya yang dikeluarkan untuk perawatan barang gadai menjadi tanggung jawab pemilik barang yaitu *rāhin*.[5] Karena manfaat yang dihasilkan dari barang gadai tersebut tetap menjadi milik *rāhin*. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw berikut:

لاَ يَغْلَقُ الرَّهْنَ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِيْ رَهِنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

> Artinya: "Gadaian itu tidak menutup akan yang punya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib mempertanggungjawabkan segalanya (kerusakan dan biaya)." (HR. Asy-Syafi'I dan Daruquthny).[6]

Ada beberapa perbedaan pendapat ulama mengenai pembelanjaan yang harus ditanggung oleh *rāhin* maupun *murtahin.* Ulama Hanafiah

---

[4] H.Yazid Muhammad, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*(Surabaya: IMTIYAZ,2007), 126.
[5] Ghufron A. Mas'aid, *Fiqh Muamalah Konstektual*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 178.
[6] Wahbah Zuhaily, *Al Fiqh al-Islami wa aAdillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyi Alkattani, dkk, jilid 4(Jakarta: Gema Insani Press, 1989), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpendapat mengenai tagihan pembelanjaan yang mesti ditanggung oleh *rāhin* maupun *murtahin* adalah sebagai berikut: tanggung jawab *rāhin* selaku pemilik barang yakni segala hal yang berkaitan dengan pembelanjaan yang diperlakukan untuk kepentingan barang gadai karena segala keuntungan dari barang gadai menjadi hak miliknya, sedangkan pembelanjaan untuk perawatan barang gadai menjadi tanggung jawab murtahin karena ialah orang yang memegangnya maka, ia terikat segala hal yang berkaitan dengan keutuhan barang gadai.[7]

Pengambilan manfaat pada barang yang digadaikan difokuskan pada tenaga atau biaya pemeliharaan sehingga pihak yang menjadi pemegang barang jaminan mempunyai kewajiban tambahan. Pihak yang menjadi pemegang barang gadai wajib memelihara atau memberikan makanan jika barang yang digadaikan berupa hewan. Memberikan perawatan yang seharusnya jika barang yang digadaikan berupa benda mati Jadi, yang di perbolehkan adanya upaya perawatan atau pemeliharaan barang gadai yang ada pada pihak yang membawa barang jaminan gadai.

Desa Sekar merupakan salah satu desa di kabupaten Bojonegoro yang jauh dari kota dan sangat terpencil, di mana penduduk di sana kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani. Lahan yang masih cukup luas desa mempunyai beberapa tanah yang menjadi aset desa untuk kepentingan desa. Di desa ini menerapkan sistem penyewaan tanah yang menjadi aset desa tadi yang biasa disebut tanah bengkok. Tanah bengkok ini akan menjadi hak

[7] H. Yazid Muhammad, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*(Surabaya: IMTIYAZ,2007), 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi perangkat desa sebagai tunjangan atau sebagai hak keuntungan bagi aparatur desa yang diberikan hak untuk menggarapnya selama masa jabatan yang ia duduki berjalan hingga habis masa jabatannya.

Adapun praktik yang telah terjadi di desa sekar ini adalah adanya perangkat desa yang menjabat sebagai kepala dusun di desa ini menggadaikan tanah yang bukan hak miliknya ini kepada perseorangan. Sedangkan tanah bengkok yang menjadi aset desa tersebut tidak memiliki sertifikat tanah tetapi hanya memiliki surat keterangan bahwa tanah tersebut menjadi asset desa yang dimanfaatkan sebagai tanah bengkok yang menjadi hak perangkat di desa tersebut. *Murtahin* di sini adalah perseorangan yang mau menggarap tanah tersebut dan dengan jumlah nominal yang telah di setujui oleh kedua belah pihak.

Dalam melakukan transaksi ini tidak ada bukti yang cukup spesifik tentang bagaima sistem gadai yang telah dipraktikkan oleh kepala desa ini. Dalam praktik gadai ini hanya terdapat sebuah bukti kwitansi oleh pihak yang menggadaikan *(rahn)* dan dalam praktik ini tidak ditentukan berapa lama waktu yang diperlukan untuk menebus tanah tersebut. Jadi, tanah bengkok tersebut akan tetap menjadi hak *murtahin* jika hutang tersebut belum dilunasi meskipun masa jabatan kepala desa tersebut telah habis dan tidak memiliki hak menggarap ataupun milik terhadap tanah yang digadaikan tersebut.

Dalam hukum Islam syarat barang yang digadaikan tersebut haruslah milik sah orang yang menggadaikan dan barang tersebut tidak terikat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan apapun atau pihak manapun. Apabila barang gadaian berupa benda yang tidak bergerak seperti tanah atau rumah maka pihak yang berhutang harus menyerahkan surat keterangan jaminan atau surat-surat yang berkaitan dengan tanah atau rumah tersebut dan adanya bukti tertulis dari akad gadai yang di lakukan meskipun dalam akad tersebut telah ada saksi akan adanya akad gadai tersebut.

Melalui latar belakang yang penulis ingin menelusuri dan meneliti secara mendalam tentang praktik gadai tersebut dilihat dari akad dan akaibat hukum dari penelitian yang berjudul **"Analisi Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Tanah Bengkok Saat Menjabat Kepala Dusun Kalipapak Desa Sekar Kec. Sekar Kab. Bojonegoro".** Apakah praktik tersebut telah sesuai dengan hukum Islam yang telah ditetapkan Allah SWT atau bertentangan.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan di atas, terdapat beberapa masalah yang dapat peneliti identifikasi, yaitu:

1. Transaksi gadai tanah bengkok di Desa Sekar Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.
2. Proses Gadai tanah bengkok di Desa Sekar Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.
3. Tata cara pelaksanaan gadai yang di gunakan dalam gadai tanah bengkok di Desa Sekar Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Ijab dan Qabul dalam gadai tanah bengkok di Desa Sekar Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.
5. Hak dan kewajiban *rāhin* dan *murtahin* terhadap gadai tanah bengkok di Desa Sekar Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.
6. Tinjauan Hukum Islam terhadap gadai tanah bengkok di desa Sekar Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.

Adapun batasan masalah dalam judul ini, yaitu hanya membahas mengenai gadai tanah bengkok oleh kepala desa yang telah habis masa jabatannya di Desa Sekar Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro, antara lain:

1. Praktik gadai tanah bengkok saat menjabat kepala Dusun Kalipapak Desa Sekar Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.
2. Analisis Hukum Islam terhadap gadai tanah bengkok saat menjabat kepala Dusun Kalipapak Desa Sekar Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, maka rumusan masalah yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik gadai tanah bengkok saat menjabat kepala Dusun Kalipapak Desa Sekar Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap gadai tanah bengkok saat menjabat kepala Dusun Kalipapak Sekar Kecamatan Sekar kabupaten Bojonegoro?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang gamblang dan jelas mengenai segala hal yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah di lakukan oleh peneliti lain sehingga tidak adanya pengulangan atau plagiasi dalam penelitian kasus. Berdasarkan penelusuran peneliti, sebelumnya terdapat penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang akan di lakukan, yaitu:

1. Penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Tanah Sawah Gadai Untuk Penanaman Tembakau Di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan". Penelitian ini mengkaji tentang: Bagaimana Praktik pemanfaatan tanah sawah gadai untuk penanaman tembakau yang hutang dalam gadai tersebut sesuai dengan perolehan dan kesepakatan dari awal dengan membayar gadainya sebesar Rp 10.000.000, pada saat karena saat petani menanam tembakau dengan modal yang diberikan oleh penerima gadai, hasil panen yang didapatkan bisa saja lebih banyak atau bahkan berkurang dari nilai uang di atas. Karena hal tersebut tergantung pada lamanya musim kemarau.[8]

[8] Arfan Santosa, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan tanah sawah gadai untuk penanaman tembakau di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan"(Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penelitian yang berjudul "Prospek Gadai Rahn Emas Di Perbankan Syariah Studi Kasus Pada Bank Syariah Cabang Bekasi". Hasil dari penelitian menyatakan bahwa praktik gadai emas yang di lakukan oleh Bank Mandiri Syariah dapat dikatakan berhasil karena sesuai dengan kota Bekasi yang sudah sangat maju serta lingkungan dengan perekonomian yang maju pula sehingga praktik gadai emas tersebut tepat sasaran jika ditinjau dari kondisi kota Bekasi.[9]

Antara dua penelitian yang dipaparkan di atas sedikit ada kesamaan dengan penelitian yang akan di lakukan oleh penulis, di mana penelitian tersebut sama-sama mengkaji tentang *rahn* atau gadai. Sedangkan perbedaan penelitian yang akan di lakukan dengan penelitian yang telah di lakukan sebelumnya terletak pada pembahasan penelitian iniakan lebih focus pada praktik dan akibat hukum dari gadai tanah bengkok dan akad yang di gunakan dalam akad gadai tanah di atas.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti sebutkan di atas, maka tujuan dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Praktik gadai tanah bengkok saat menjabat kepala Dusun Sekar Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.

[9] Ami Apriani "Prospek Gadai Rahn Emas Di Perbankan Syariah Studi Kasus Pada bank *Syariah Mandiri Cabang Bekasi*"(Skripsi-- Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Islam terhadap gadai tanah bengkok saat menjabat kepala Dusun Sekar Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari permasalahan yang telah peneliti jabarkan di atas, peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun bagi semua khalayak umum, paling tidak bermanfaat dari dua aspek yaitu;

1. Secara teoritis
   a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan gadai sesuai yang dianjurkan oleh hukum Islam.
   b. Diharapkan memberikan sumbangan pemikiran yang lebih luas dan mengembangkan wawasan pengetahuan tentang hukum Islam bagi mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum Islam pada umumnya dan mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada khususnya.
2. Secara Praktis

   Hasil penelitian yang telah di lakukan ini dapat di jadikan pedoman dan menjadi salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan gadai tanah bengkok yang di lakukan oleh masyarakat Desa Sekar Kecamatan Sekar kabupaten Bojonegoro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam memahami penelitian yang akan peneliti lakukan dengan judul: **"Analisis Hukum Islam Terhadap Gadai Tanah Bengkok Saat Menjabat Kepala Dusun Kalipapak Sekar Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro"**. Maka peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat di dalam penelitian ini, yaitu:

1. Hukum Islam dalam hal ini Al- Qur'an, Hadist serta pendapat para ulama di jadikan sebagai dasar dalam menganalisis masalah gadai tanah bengkok yang terjadi di Desa Sekar Kec.Sekar Kab. Bojonegoro yang sesuai dengan syari'at.
2. Gadai merupakan penyerahan barang yang memiliki nilai jual atau nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan atas hutang yang di lakukan oleh orang yang berhutang, sehingga orang yang bersangkutan dapat memperoleh pinjaman.[10] Tanah bengkok merupakan objek gadai yang akan diteliti dalam skripsi ini di mana tanah bengkok tersebut adalah hak kepala Dusun yang telah melakukan praktik gadai.
3. Tanah bengkok adalah tanah yang diterima (untuk diusahakan) sebagai pengganti gaji (bagi pamong desa dan sebagainya).[11] Di mana di sini penulis akan meneliti gadai tanah bengkok yang di jadikan barang

[10] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 12(Bandung: Kamaluddun A. dkk,1997), 139.
[11] Kemendikbud RI, "KBBI Daring", kbbi.kemendikbud.go.id, Di akses pada, tanggal 4 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jaminan oleh kepala dusun Kalipapak Desa Sekar Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini, karena data yang akan dikumpulkan tidak terpacu dengan data yang berhubungan dengan angka, melainkan data dideskripsikan untuk di analisis secara normal.

Metode penelitian kualitatif yang di gunakan oleh peneliti adalah sebagai instrument kunci, data dikumpulkan dengan cara di gabung sedangkan analisis data bersifat deduktif bukan induktif dan penelitian ini lebih berfokus pada makna yang umum.[12]

Sedangkan pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif-analisis. Yaitu peneliti yang menggunakan penelitian ini mendeskripsikan data yang diperolehnya dari obyek yang akan diteliti secara objektif dan apa adanya, sehingga peneliti dapat memberikan tambahan wawasan dan menganalisis data yang diperoleh secara jelas dan benar.

Penelitian ini di lakukan di Desa Sekar Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur. Peneliti yang akan di lakukan memfokuskan pada akad dan akibat hukum yang ditimbulkan dari transaksi gadai tanah bengkok tersebut. Adapun perbedaan Desa Sekar dengan desa lainnya adalah desa Sekar memiliki tingkat perekonomian yang lemah daripada dengan desa yang lainnya.

[12] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*(Bandung: Alfabeta,2008), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data yang dikumpulkan

Melalui judul dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka data yang dikumpulkan yaitu:

a. Praktik gadai tanah bengkok saat menjabat kepala dusun Sekar Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.
b. Prosedur gadai tanah bengkok saat menjabat kepala dusun Sekar Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.
c. Mekanisme gadai tanah bengkok saat menjabat kepala dusun Sekar Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.
d. *Shigat* (Ijāb dan Qabūl*)* yang di gunakan dalam gadai tanah bengkok saat menjabat kepala dusun Sekar Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.

2. Sumber Data

Supaya mendapatkan data yang akurat dan lengkap dan memiliki korelasi dengan judul yang akan peneliti lakukan, maka ada dua sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber data primer merupakan data yang didapatkan peneliti secara langsung dari orang yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilkukan.[13] Sumber data primer yang di butuhkan dalam penelitian ini adalah:

[13] Massruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*(Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Orang yang menggadaikan tanah bengkok saat menjabat kepala dusun Sekar Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.
2) Penerima gadai tanah bengkok, yaitu beberapa warga desa saat *rāhin* menjabat sebagai kepala dusun Sekar Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.
3) Beberapa warga desa yang mengetahui akad Gadai Tanah Bengkok saat menjabat kepala dusun Sekar kecamatan Sekar kabupaten Bojonegoro.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang didapatkan atau berasal dari kepustakaan.[14] Data ini bersumber dari refrensi dan literature yang mempunyai korelasi atau hubungan dengan judul dan pembahasan yang diteliti seperti catatan, buku, dan dokumen. Sumber data sekunder yang akan di jadikan sebagai untuk kelancaran penelitian ini adalah:

1) Buku-buku yang membahas mengenai *rahn* dalam hukum Islam.
2) Jurnal yang membahas mengenai *rahn* dalam Islam.
3) Dokumen-dokumen yang berisi tentang *rahn* dalam Islam.
4) Website yang didalamnya membahas *rahn* menurut hukum Islam.

[14] P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian*(Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

Agar mendapatkan data akurat dan lengkap di butuhkan proses penelitian beberapa waktu agar penelitian yang di lakukan tidak terdapat kekeliruan, maka dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode, diantaranya:

a. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah dialog yang di lakukan oleh pewawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan oleh pewawancara.[15] Metode ini di gunakan peneliti untuk memperoleh data akurat yang berkaitan dengan gadai tanah bengkok saat menjabat sebagai kepala desa Sekar Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.

b. Studi dokumen

Studi dokumen yaitu dengan jalan mengkaji, mempelajari literature dan dokumen yang ada kaitannya dengan masalah yang akan di bahas yaitu *rahn*. Dokumentasi atau record adalah menghimpun data-data yang menjadi kebutuhan penelitian yang dapat diambil dari dokumen-dokumen yang ada seperti buku, jurnal, artikel mengenai *rahn*.

[15] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 2006), 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Pengolahan Data

Demi sistematisnya data yang terkumpul dan untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis data yang diperoleh, maka peneliti melakukan beberapa tekhnik diantaranya sebagai berikut:

a. *Editing* adalah proses mengedit data yang telah dikumpulkan. Teknik ini bertujuan untuk memperbaiki serta memeriksa data yang terkumpul agar tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan.[16] Dalam hal ini yang di edit adalah mengenai gadai tanah bengkok saat menjabat kepala desa Sekar Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.

b. *Coding* yaitu pemberian kode pada data serta pengkategorisasian data yang terkumpul. Penulis memilih teknik ini untuk memberikan kode pada data penting agar terdapat kesinambungan.[17] Dalam hal ini yang akan di edit oleh peneliti adalah mengenai gadai tanah bengkok saat menjabat kepala dusun Sekar Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.

c. *Organizing* yaitu mengorganising dan sistemasikan data. Tekhnik ini dipilih untuk pengelompokan data yang telah dikumpulkan penulis untuk disesusaikan dengan pembahasan gadai tanah bengkok saat menjabat kepala dusun sekar kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.[18]

---

[16] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara,1997), 153.
[17] Agustinus Bandur, *Penelitian Kualitatif NVIVO 11 Plus*(Jakarta: Mitra Wacana Media,2016), 167.
[18] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data secara sitematis yang berkaitan dengan data yang diperoleh secara wawancara, serta data-data yang terkumpul dari dokumen-dokumen terkait, sehingga mudah di pahami oleh pembaca.[19]

a. Analisis Deskriptif

Analisis ini bertujuan untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang objek yang diteliti secara sistematis, akurat dan aktual yang berisi fakta-fakta, sifat beserta korelasi dari masalah yang diteliti.[20] Peneliti menggunakan metode ini untuk mencari tahu mengenai gadai tanah bengkok saat menjabat kepala dusun Sekar Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.

b. Pola Pikir Deduktif

Yaitu dengan memaparkan atau mengemukakan teori-teori atau ketentuan-ketentuan untuk meninjau atau menganalisis praktik gadai yang akan diteliti.[21]

Jadi, pola pikir secara deduktif ini adalah suatu teori yang akan di gunakan untuk meninjau atau menganalisis tentang praktik tanah bengkok saat menjabat kepala dusun Sekar Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.

---

[19] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*(Bandung: Alfabeta,2008), 244.
[20] Moh. Nazir, *Metode Penelitian*(Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia,2005), 63.
[21] http//id.wikipwedia.0rg/wiki/Penalaran, diakses tanggal 4 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan sangat diperlukan supaya penelitian yang akan diteliti dapat tersusun rapid an mudah dipahami, sehingga tidak menyeleweng dengan jalur yang sudah peneliti rencanakan maka dari itu penulis membagi lima bab yang akan dijabarkan dalam penelitian ini, yaitu:

Bab pertama, yang berisi pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab yang membahas mengenai Gadai Dalam Islam yang berlandaskan teori dari gadai yang berisi: Pengertian dari gadai dan dasar hukum gadai, syarat dan rukunnya gadai, barang yang di jadikan barang jaminan, dan berakhirnya sebuah akad gadai.

Bab ketiga, bab Praktik Gadai Tanah Bengkok Saat Menjabat Kepala Dusun Kalipapak Desa Sekar Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro. Pada bab ini akan berisi mengenai data dari hasil penelitian yang telah dikerjakan oleh peneliti tentang gadai tanah bengkok saat menjabat kepala dusun Sekar Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro, yang didalamnya berisi mengenai konsep umum yang meliputi, keadaan geografis, letak geografis, keadaan sosial ekonomi, kondisi agama dan pendidikan masyarakat. Selanjutnya berisi tentang konsep masalah yang berisi latar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belakang gadai tanah bengkok saat menjabat kepala desa, transaksi gadai yang meliputi proses dari gadai tanah bengkok saat menjabat kepala dusun Sekar Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.

Bab keempat, bab Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Tanah Beengkok di Desa Sekar Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro. Peneliti akan menjabarkan analisa terhadap penelitian yang telah di lakukan dilapangan yang berisi tentang analisis praktik gadai tanah bengkok saat menjabat kepala dusun Sekar Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro dan Analisis hukum Islam terhadap gadai tanah bengkok saat menjabat kepala dusun Sekar kecamatan Sekar kabupaten Bojonegoro.

Bab kelima, adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah di lakukan oleh peneliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
GADAI DALAM ISLAM

A. Pengertian Gadai

Dalam Bahasa Arab gadai di sebut dengan *rahn* yang mempunyai arti menggadaikan, menangguhkan.[1] Dalam pengertian lain kata *rahn* disebut juga اَلْحَبْسُ (*al-habsu)* yang artinya menahan. Ada pendapat lain juga yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat.[2]

Sedangkan secara terminologi ada beberapa definisi dari *rahn* yaitu, sebagai berikut:

1. Ulama Malikiyah berpendapat, *rahn* :

   Adalah harta yang di jadikan pemiliknya sebagai jaminan dari utangnya yang bersifat mengikat.

   Ulama Malikiyah berpendapat yang di jadikan barang jaminan (agunan) bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang dapat di ambil manfaat tertentu.[3] Barang yang akan di jadikan sebagai benda jaminan tidaklah wajib diserahkan secara langsung, akan tetapi juga bisa di serahkan hanya dengan suatu barang yang bisa menjadi symbol pasti kepemilikan barang tersebut. Sebagai contoh jika sawah

[1] Mahmud Yunus, *Kamus Arab_Indonesia Cet. 1*(Jakarta:Yayasan Penyelenggaraan Al-Qur`an, 1983),148.
[2] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* Cet 7(Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2011), 105.
[3] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang di jadikan sebagai barang gadaian maka cukup menyerahkan sertifikat tanah atau surat yang memiliki kaitan dengan tanah tersebut.

2. Menurut Ulama Hanabillah

اَلْمَالُ الَّذِيْ يَجْعَلُ وَثِيْقَةً بِالدَّيْنِ لِيَسْتَوْفَى مِنْ ثَمَنِهِ اِنْ تَعَذَّ رَ اِ سْتِيْفَا ؤُ ه مِمَّنْ هُوَ لَهُ

"Harta yang di jadikan jaminan hutang sebagai pembayar harga (nilai) hutang ketika yang berhutang berhalangan (tak mampu) membayar hutangnya kepada si pemberi hutang."

Pendapat yang telah di sampaikan oleh Ulama Hanabillah di atas mengandung arti bahwa barang berharga ataupun benda yang bisa di jadikan sebagai jaminan gadai (agunan) akan secara langsung menjadi hak dari pemberi hutang jika pemilik hutang tak mampu membayar hutangnya sesuai waktu yang telah di sepakati pihak yang bersangkutan.[4]

3. Menurut Ulama Safi'iyah dan Hanafiyah

جَعَلُ عَيْنٍ وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ يَسْتَوْ فَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَذُّرِ وَفَائِهِ.

"Menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya."[5]

Pendapat dari Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah ini memiliki arti bahwa harta atau benda yang dapat di jadikan sebagai jaminan (agunan) hanya berupa barang atau benda yang mempunyai nilai materi, dan manfaat dari barang yang di jadikan jaminan tidak termasuk dalam

[4]Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*(Bandung: Pustaka Setia, 2001), 159.
[5] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*(Jakarta:Gaya Media Pratama,2000), 252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hitungan jaminan. Seperti yang telah di sampaikan oleh Ulama Malikiyah.[6]

3. Menurut Sayyid Sabiq, arti *rahn* yaitu menjadikan sesuatu hal yang memiliki nilai harga untuk jaminan sebuah hutang, sehingga dengan adanya hal tersebut pemberi jaminan dapat memperoleh hutang dan si pemilik barang tetap dapt mengambil manfaat/keuntungan dari barang yang ia gadaikan itu.[7]
4. Menurut Muhammad Syafi'I Antonio mengartikan *rahn* sebagai penahanan barang berharga milik *rāhin* sebagai jaminan atas hutang yang ia punya, barang jaminan *(marhūn)* harusnya sesuatu hal yang mempunyai nilai ekonomis. Dengan demikian orang yang berpiutang dapat menahan barang jaminan hingga *rāhin* dapat melunasi seluruh atau sebagian hutang yang ia punya.[8]

Dari beberapa pendapat dan pengertian yang telah dijabarkan di atas bisa disimpulkan bahwa gadai (*rahn*) yaitu suatu akad penyerahan benda yang akan di jadikan barang jaminan hutang untuk memberi kepastian kepada si penerima gadai (*marhūn bih*) bahwa hutang tersebut pasti akan dibayar sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pemberian utang piutang dengan cara seperti ini mempunyai tujuan untuk saling tolong

[6] Ibid.
[7] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 12(Bandung:PT. Alma'rif , 1987) 150.
[8] Muhamad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke praktek* (Jakarta:Gema Insani Press,2001), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menolong kepada sesama yang sedang membutuhkan dalam keadaan terpaksa.

B. Dasar Hukum Gadai

1. Al-Qur'an

Sebagian besar dari Ulama Fiqih berpendapat bahwa gadai di perbolehkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an dan sunah Rasul. Dalam Al-Qur'an terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 282-283 Allah berfirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ ۖ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ۗ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ۗ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاۤءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى ۗ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاۤءُ اِذَا مَا دُعُوْا ۗ وَلَا تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖ ۗ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰٓى اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا ۗ وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَاۤرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ۗ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ٢٨٢ وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ۗ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗٓ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ع ٢٨٣

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. 283. Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."[9]

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa apabila dalam perjalanan lalu melakukan akad hutang-piutang hendaklah ditulis oleh seorang penulis dan benar dalam menuliskannya yang artiya dapat dipercaya dan jujur. Namun, jika tidak ditulis maka lebih baik tinggalkan barang yang senilai dengan hutang tersebut atau lebih sebagai jaminan atas hutang tersebut. Walaupun dalam ayat ini hanya disebutkan akad tersebut di lakukan pada saat dalam perjalanan (*musafir*) bukan berarti dilarang pada seseorang yang menetap atau bermukim. Karena, dalam keadaan

[9] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*musafi*r ataupun bermukim bukanlah menjadi syarat keabsahan dari suatu akad pada transaksi gadai *(rahn).*

Selain hal itu, arti yang bisa di pahami dari penggalan ayat di atas adalah hendaknya orang yang melakukan akad hutang piutang atau suatu perjanjian mencari seorang penulis agar tidak ada keraguan dikemudian hari. Akan lebih baik jika orang yang berpiutang menyerahkan salah satu harta miliknya (*rāhin*) kepada si pemberi hutang atau penerima gadai (*marhūn bih*) sebagai jaminan atas harta yang dipinjamnya.

2. As-Sunnah

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْحَدِيدٍ

Aisyah r.a berkata "Rasulullah Saw pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi dan Rasulullah menggadaikan sebuah baju besi kepadanya" (HR. al-Bukhori dan Muslim)[10]

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَغْلَقُ اَلرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ اَلَّذِي رَهَنَهُ, لَهُ غُنْمُهُ, وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ) رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَالْحَاكِمُ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. إِلَّا أَنَّ اَلْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِرْسَال

Rasulullah bersabda "Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."(HR. Al-Hakim, Daraquthni, dan Ibnu Majah)[11]

Kesimpulan dari hadist di atas bahwa praktik gadai sudah ada sejak jaman Nabi Muhammad Saw dan di perbolehkan dengan ketentuan

[10] Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*(Bandung: Jabal, 2013), 372.
[11] Ibnu Hajar al-atqalani, *Bulughul Maram*(Beirut: Dar El-Fiker, 1994, No. 879), 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan syari'at Islam. Sedangkan hadist yang kedua menjelaskan bahwa barang yang di jadikan jaminan gadai masih dapat di gunakan atau diambil manfaatnya oleh penggadai begitupun juga dengan menanggung resiko apabila terjadi kerusakan pada barang gadai.

3. Pendapat Para Ulama

Menurut kesepakatan para ulama akad *rahn* di perbolehkan untuk di lakukan dan para Ulama tidak mempermasalahkan mengenai kebolehan gadai serta landasan hukum yang terkait. Selain itu sebagaimana yang di fatwakan Dewan Syari'ah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 menyebutkan bahwa pinjam meminjam dengan menyertakan barang berharga sebagai jaminan yang disebut dengan *rahn* adalah di perbolehkan. Jumhur Ulama berpendapat bahwa *rahn* dapat di lakukan kapan saja dan di mana saja baik saat bepergian maupun tidak bepergian.[12]

C. Rukun dan Syarat *Rahn*

Agar akad *rahn* dapat dikatakan sah harus mengetahui apa saja yang menjadi rukun *rahn*. Menurut Jumhur Ulama, rukun *rahn* ada empat yaitu:

1. *Shigat* (Lafad *Ijāb* dan *Qabūl*).
2. *Al-rāhin dan al-murtahin* yaitu orang yang berakad dalam transaksi.
3. *Al-marhūn* yaitu barang atau benda yang akan di jadikan sebagai jaminan.

[12] M. Sholekul Hadi, *Pegadaian Syariah* Cet. I(Jakarta: Selemba Diniyah, 2003), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *Al-marhūn bih* yaitu hutang yang dimiliki oleh *rāhin* kepada *marhūn.*[13]

Jumhur ulama menjelaskan bahwa ada beberapa syarat yang menjadikan sahnya akad *rahn* yaitu dewasa, berakal dan juga *marhun* yang dapat dipegang sebagai jaminan oleh *murtahin* yang berarti jelas dan terlihat.[14].

Sebagian ulama fiqh menyampaikan beberapa syarat dari gadai *(rahn)* sesuai dengan rukun gadai seperti yang telah di paparkan di atas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa beberapa syarat *rahn* yaitu:

1. *Rāhin* dan *Murtahin*

   Pihak-pihak yang akan melakukan akad kedua orang yang akan melakukan akad gadai diwajibkan memiliki kemampuan dalam bertindak secara hukum. Ulama Syafi'iyah menyampaikan bahwa orang yang akan melakukan akad yang dapat bertindak secara hukum adalah orang yang sudah sah dalam melakukan akad jual beli, yaitu *mumayyiz* dan berakal.[15] Akad *rahn* tidak akan sah di lakukan oleh orang yang kehilangan kesadaran seperti mabuk, gangguan kejiwaan, atapun anak kecil yang belum *baligh*.

   Sedangkan, menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan *baligh*, tetapi cukup berakal saja, oleh sebab itu, menurut mereka anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad

[13] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*(Jakarta: Gaya Media Pratama,2007), 254.
[14] M Sholekul Hadi, *Pegadaian Syariah* Cet 1(Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 53.
[15] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rahn dengan syarat akad *rahn* yang di lakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* ini sudah mendapat persetujuan dari walinya.[16]

2. *Sigha*t (*Ijāb* dan *Qabūl*)

Syarat-syarat *sīghat* adalah sebagai berikut:

a. Bertemu secara langsung atau tidak diwakilkan.

b. *Qabūl* disampaikan kepada orang yang bersangkutan di dalam *ijāb*.

c. Diwajibkan menyebut bend atau barang yang akan di jadikan sebagai jaminan.

d. Pada saat menyampaikan *sīghat* harus dibarengi niat (tujuan).

e. Penyampaian *ijāb* dan *qabūl* haruslah di lafalkan dengan valid dan teliti.

Apabila ada orang yang saat melakukan transaksi gila sebelum akad selesai, maka akad yang di lakukan menjadi tidak sah atau batal secara hukum.

f. *Ijāb qabūl* tidak terpisah.

Ijāb dan *qabūl* tidak bisa di tengahi atau didahului oleh waktu yang lama, di mana dalam tenggang waktu tersebut seakan memberikan isyarat bahwa adanya penolakan pada salah satu pihak yang melakukan akad.

g. *Ijab* dan *qabul* tidak dipisahkan dengan tujuan lain yang di sampaikan di pertengahan akad.

[16] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*(Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007), 254.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. *Sīghat* juga tidak dikaitkan dengan sesuatu.[17]

Jika benda yang di jadikan sebagai jaminan sudah dikuasai oleh murtahin, maka akad gadai sudah bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Maka dari itu, hutang telah memiliki kaitan dengan barang gadaian, jadi, apabila hutang tidak dapat terbayarkan maka barang yang digadaikan dapat dijual untuk melunasi hutang tersebut dan hutang tersebut terbayar. Namun, jika ada kelebihan uang yang didapatkan dari hasil penjualan barang, maka kelebihan uang tersebut tetap menjadi milik dari pemilik barang.(*rāhin*).[18]

Kedua belah pihak dapat mengajukan syarat sebagai sahnya akad *rahn* yang akan di lakukan, selama syarat yang di ajukan masih dalam konteks syariat *rahn*. Namun syarat akan batal jika keluar dari disyariatkannya akad *rahn*.

3. Adanya barang jaminan *(marhūn)*

Ulama fiqih telah sepakat, ada beberapa syarat dari *marhūn* yaitu;

a. Benda yang di jadikan sebagai jaminan dapat diperjual belikan atau senilai dengan hutang atau lebih.
b. Barang yang di jadikan jaminan bernilai materi atau bermanfaat, oleh sebab itu *khamar* (minuman yang memabukkan) tidak dapat di jadikan sebagai benda yang dapat menjadi jaminan karena tidak memiliki manfaat dalam Islam.

[17] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*(Bandung: Pustaka Setia,2006), 82-83.
[18] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*(Jakarta:Gaya Media Pratama,2007), 254-255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Barang yang di jadikan jaminan merupakan harta yang utuh atau tidak bertebaran di mana-mana yang berbeda tempat.

d. Barang yang di jadikan jaminan adalah barang yang jelas.

e. Barang yang di jadikan jaminan adalah milik sah dari orang yang berhutang.

f. Barang yang menjadi jaminan tidak terkait dengan hak orang lain.

g. Barang yang di jadikan jaminan dapat diserahkan sebagai harta atau manfaatnya.[19]

4. Adanya Hutang *(marhūn bih)*

Marhun bih yaitu piutangnya *murtahin* yang berada didalam tanggungjawab pihak *rāhin* yang dijaminkan oleh *marhūn* atau barang yang di jadikan jaminan. [20] Menurut Ulama Syafi'iyah syarat-syarat dari *marhūn bih* yaitu;

a. Merupakan tanggungan hutang *rāhin* yang wajib dikembalikan atau diserahkan kepada pemiliknya.

b. Yang jadikan *marhūn bih* haruss bersifat mengikat dan sudah terjadi.

c. Hutang yang akan di jadikan sebagai *marhūn bih* wajib jelas dari nilai dan sifatnya oleh pihak-pihak yang melakukan akad.[21]

---

[19] Ibid.
[20] Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*(Kediri: Lirboyo Press, 2013), 117.
[21] Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu 6 :Penerjemah, Abdul Hayyie al-Katani, dkk*, (Jakarta:Gema Insani, 2011), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Hak dan Kewajiban *Rāhin* dan *Murtahin*.

1. Hak *Rāhin*.
   a. *Rāhin* mempunyai hak untuk mendapatkan kembali barang yang digadaikannya setelah ia melunasi pinjamannya.
   b. *Rāhin* berhak mendapatkan atau meminta ganti rugi jika terjadi kerusakan pada pada barang yang digadaikannya.
   c. *Rāhin* berhak mendapat atau meminta kembali uang sisa dari hasil penjualan barang yang digadaikan setelah dikurangi jumlah hutangnya.
   d. *Rāhin* berhak atas manfaat atau hasil dari barang yang digadaikan.
2. Kewajiban Pihak *Rāhin*
   a. *Rāhin* mempunyai kewajiban untuk melunasi hutangnya dalam waktu yang ditentukan dan segala persyaratan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
   b. *Rāhin* harus merelakan barang yang di jadikan jadikan jaminan dijual dan uangnya di jadikan sebagai ganti pembayaran atas hutangnya jika pihak *rāhin* tidak dapat melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
   c. Apabila hasil dari penjualan barang jaminan masih kurang untuk melunasi hutangnya, maka pihak *rāhin* berkewajiban menambahnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *Rāhin* wajib menanggung biaya yang dikeluarkan untuk perawatan barang tersebut jika ada.[22]

3. Hak *Murtahin*.

a. *Murtahin* berhak untuk menjual barang yang gadai apabila rahin tidak dapat melunasi hutangnya selama jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Uang dari hasil penjualan akan di jadikan pelunas hutang *rāhin* dan akan dikembalikan jika ada.

b. *Murtahin* berhak menahan barang yang milik rahin yang di jadikan jaminan selama jangka waktu yang ditentukan sampai pihak rahin mengembalikan uangnya. Maksud dari menahan di sini adalah hanya menahan saja dari pihak *rāhin* sebagai jaminan atas hutangnya. Namun, murtahin juga berhak menjual barang tersebut dengan persetujuan rahin. Jika ada kelebihan dari penjualan barang tersebuta akan dikembalikan ke pihak *rāhin*.

c. *Murtahin* berhak mendapat ganti dari biaya yang telah dihabiskan untuk menjaga barang gadai dari kerusakan.[23]

4. Kewajiban *Murtahin*.

a. Dari pihak *Murtahin* harus bisa menjaga barang gadaian untuk tidak dimanfaatkan untuk keperluan pribadinya kecuax\ li dengan izin *rāhin*.

---

[22] Burhanudin, *Aspek Hukum lembaga Keuangan Syariah*(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 174-175.
[23] Ibid, 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Apabila barang gadai hilang atau rusak karena perbuatan yang di lakukan oleh murtahin maka ia harus bertanggungjawab atas hilang atau rusaknya barang tersebut.

c. *Murtahin* harus memberitahukan secara rinci kepada *rāhin* rencana penjualan barangnya dan hasil dari penjualan barang tersebut.

d. *Murtahin* harus memberikan hasil dari panjualan barang jika masih ada sisa kepada *rāhin*.

e. *Murtahin* diharuskan untuk menjaga dan merawat barang gadaian.[24]

E. Status Barang Gadai

Status dari barang yang digadaikan terjadi ketika pihak-pihak telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian atau akad hutang piutang yang juga bersamaan dengan penyerahan barang yang di jadikan sebagai jaminan.

Pendapat sebagian besar ulama mengatakan akad gadai yang di lakukan oleh kedua belah pihak menyangkut keseluruhan bagian dari akad dan barang yang di jadikan jaminan. Jadi, apabila ada seseorang menggadaikan barang maka barang tersebut akan tetap menjadi hak dari *murtahin* si hingga *rāhin* dapat membayar hutangnya sampai lunas.[25]

F. Pemanfaatan Barang Gadai.

1. Pemanfaatan barang gadai oleh pemegang barang.

Sebagian besar ulama berpendapat apabila *murtahin* mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan barang yang digadaikan maka *rāhin* berhak

[24] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstekstua*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 178.
[25] Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah: Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*,(Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggantinya, karena pada dasarnya pemeliharaan barang gadai adalah tanggung jawab *rāhin*. Karena barang tersebut adalah barang milik dari sang pemilik hutang *(rāhin)* dan ia tidak mempunyai hak untuk mengambil kembali barang yang telah di jadikan sebagai barang jaminan atas hutang yang ia miliki, sehingga hutang tersebut terlunasi.[26]

Berdasarkan kesepakatan para ulama fiqh bahwa *marhūn* (barang gadai) harus dijaga dengan baik dan tidak di perbolehkan disia-siakan atau dibiarkan begitu saja, tanpa menghasilkan manfaat ketika dibawa *murtahin*. Karena tindakan yang seperti itu sama saja dengan menyia-nyiakan harta yang sangat dilarang oleh Rasulullah Saw. Namun, apakah boleh pemegang barang jaminan memanfaatkan barang yang di jadikan jaminan?

Menurut ulama Hanafiyah menyampaikan bahwa pihak *murtahin* tidak di perbolehkan untuk memanfaatkan barang jaminan, baik itu dalam bentuk penggunaan, kecuali dengan seizin *rāhin*. Karena pihak *murtahin* tidak memiliki hak mengambil manfaat dari barang gadaian melainkan hanya di perbolehkan menahan saja. Namun, jika pihak *murtahin* memanfaatkan barang yang digadaikan, lalu pada saat barang tersebut di gunakan terjadi kecacatan atau kerusakan, maka *murtahin* harus mengganti kerusakan barang gadai secara lengkap, oleh sebab itu

[26] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2008), 265.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

artinya ia sudah menggunakan barang orang lain tanpa izin dari sang pemilik atau *menggashab*.[27]

Namun, apabila *rāhin* mengizinkan *murtahin* menggunakan atau memanfaatkan benda yang di jadikan gadaian, maka sebagian dari ulama Hanafiyah berpendapat, *murtahin* di perbolehkan mengambil sebagian manfaat dari *mārhun* tersebut. Namun, ada pula sebagian dari ulama yang memiliki pendapat tidak memperbolehkan hal tersebut, karena hal itu dianggap sebagai kesyubhatan riba atau mengandung riba, sedangkan izin dari *rāhin* tidak dapat membenarkan perbuatan riba dan tidak juga kesyubhatan riba. Namun, ada beberapa dari ulama yang membedakan, yaitu apabila didalam akadnya disyaratkan maka *murtahin* di perbolehkan menggunakan atau mengambil manfaat dari barang gadai, namun hal yang seperti itu akan menjadikan haram karena hal tersebut termasuk riba. Tetapi apabila pengambilan manfaat tersebut tidak diwajibkan dalam akad maka di perbolehkan, karena hal itu termasuk derma dari *rāhin* kepada *murtahin*. Persyaratan disamakan dengan sifat yang jelas dan ada juga yang disesuaikan dengan kebiasaan yang telah lama berlaku dalam masyarakat, karena kebiasaan bisa disamakan dengan hal-hal yang diwajibkan.[28] Ulama Hanabillah berpendapat bahwa apabila barang yang di jadikan jaminan adalah

[27] M Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam(Fiqh Muamalah*) (Jakarta:Raja Grafindo Persana, 2003), 258.
[28] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu 6* :Penerjemah, Abdul Hayyie al-Katani, dkk, (Jakarta:Gema Insani, 2011), 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hewan ternak, maka pihak *murtahin* di perbolehkan memanfaatkan hewan itu jika telah mendapatkan ijin dari pemilik barang.

Sebagian Jumhur Ulama fiqh, yang tidak bagian dari ulama Hanabillah mengemukakan pendapat bahwa pihak *murtahin* tidak di perbolehkan mengambil manfaat dari barang yang di jadikan jaminan di karenakan barang tersebut bukanlah haknya secara mutlak. *Murtahin* di sini hanyalah memiliki hak dari barang jaminan sebagai jaminan piutang yang ia berikan kepada *rāhin*, namun apabila rahin tidak bisa membayar tanggungan hutangnya pada waktu yang sudah di sepakati, barulah ia dapat memanfaatkan atau menjual barang tersebut sesuai dengan nilai piutangnya untuk melunasi hutang dari *rāhin*.

لَا يَغْلَقُ اَلرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ اَلَّذِي رَهَنَهُ, لَهُ غُنْمُهُ, وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

> "Barang gadai itu tidak dikunci dari pemilik yang telah menggadaikannya. Hasil atau manfaatnya adalah kepunyaan dia, dan kerugian menjadi tanggungjawabnya." (HR. Al- Hakim, al-Baihaqi, dan Ibn Hibban dari Abu Hurairah).[29]

Jika *rāhin* memperbolehkan barang gadai di gunakan oleh *mūrtahin* selama ada ditangannya sebagian ulama Hanabillah memperbolehkan di karenakan sudah mendapat izin dari sipemilik barang, maka tak ada larangan bagi *mūrtahin* untuk memanfaatkannya. Namun, ada sebagian dari ulama Hanabillah, Malikiyah, dan syafi'iyyah berpendapat bahwa walaupun sudah mengemukakan pendapat bahwa izin dari pemilik barang sekalipun pemegang barang gadai tetap tidak di perbolehkan

[29] Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Panduan Lengkap Masalah-Masalah Fiqh, Akhlak, dan Keutamaan Amal, Irfan Maulana Hakim*,(PT. Mizan Pustaka, 2010), 346.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memanfaatkan barang gadai. Karena jika *mūrtahin* masih saja mengambil manfaat dari barang tersebut maka, hasil dari pengambilan manfaat barang tersebut dapat dikatan riba dan hal tersebut dilarang oleh syara'. Walaupun diizinkanpun izin yang diberikan oleh *rāhin* terkesan terpaksa di karenakan takut jika tidak mendapatkan pinjaman uang dari *mūrtahin*. [30]Selain dari persoalan izin dan riba pendapat ini juga sesuai dengan hadist di atas.

Masalah yang lainnya yaitu jika barang atau benda yang menjadi jaminan adalah hewan ternak, maka *mūrtahin* diharuskan mengurusnya walaupun tanpa seizin dari pemiliknya jika hewan itu tidak di urus oleh pemiliknya. Karena jika membiarkan hewan itu tanpa diurus sama saja menyia-nyiakannya dan hal itu sangat dilarang oleh Rasulullah Saw.

Ulama Hanabillah berpendapat apabila barang yang di jadikan jaminan adalah hewan ternak maka sang pemegang barang gadai di perbolehkan memanfaatkan seperti mengambil susunya atau hal lain yang sesuai dengan besarnya biaya pemeliharaan yang telah dihabiskannya. Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah Saw sebagai berikut:

اَلظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَ كَانَ مَرْهُوْنًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ.

"Hewan yang di jadikan barang jaminan itu dimanfaatkan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, dan susu dari kambing yang di jadikan barang jaminan dapat diminum sesuai dengan biaya yang dihabiskan, dan pada setiap hewan yang dimanfaatkan dan diambil

[30] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Gaya Media Pratama,2007), 257.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

susunya (wajib) dikeluarkan biayanya." (HR. Al- Bukhari, At-Tirmidzi dan Abu Dawud dari Abu Hurairah).[31]

Namun, ulama Hanabillah memiliki pendapat, jika barang jaminan bukan hewan ternak dan tidak akan mengeluarkan biaya perawatan seperti kebun atau sawah. Maka *mūrtahin* tidak di perbolehkan untuk mengambil manfaat dari barang jaminan tersebut.

2. Pemanfaatan barang gadai oleh pemilik barang.

Ulama Hanafiyah dan Hanabillah memiliki pendapat bahwa pemilik barang di perbolehkan untuk memanfaatkan barang gadai tetapi harus dengan izin dari pemegang barang gadai. Di karenakan semua resiko akan ditanggung oleh pihak yang memanfaatkan barang tersebut.

Ulama Syafi'iyah memiliki pendapat yang lebih fleksibel dari pendapat ulama lainnya di atas. Pendapat yang dikemukakannya adalah pemilik barang di perbolehkan memanfaatkan barang jaminan tanpa memerlukan ijin dari pemegang barang jaminan, di karenakan barang tersebut merupakan miliknya secara penuh atau mutlak. Namun dalam penggunaanya tidak sampai merusak kualitas barang apalagi sampai mengurangi nilai jual barang tersebut. Jika terjadi kerusakan barang tersebut oleh pemiliknya sendiri, maka ia wajib menanggung segala kerusakan yang disebabkan olehnya.

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa pemilik tidak di perbolehkan memanfaatkan barang tersebut tanpa izin ataupun dengan izin

[31] Ahmad Al-'Asqalāni, *Al-Talkhīs Al-Habir*(Mesir: Dar Al-Fikr, 1986), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemegang barang karena barang tersebut memiliki status sebagai barang yang di jaminkan untuk hutang yang dimiliki *rāhin* bukanlah barang yang dimiliki secara mutlak lagi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PRAKTIK GADAI TANAH BENGKOK SAAT MENJABAT KEPALA DUSUN

A. Gambaran Secara Umum Desa Sekar Kec. Sekar Kab. Bojonegoro

Desa Sekar merupakan salah satu desa yang berada di kabupaten/kota Bojonegoro, desa ini merupakan desa yang berada di ujung selatan kota bojonegoro dan dikelilingi oleh hutan dan bukit kapur.

Walaupun desa ini cukup terpencil sistem pemerintahan desa ini cukup sistematis. Namun, dalam hal aktifitas perangkatnya masih cukup pasif dan agak sulit. Seperti mengurus surat-surat penting yang prosesnya cukup lama yaitu mencapai dua minggu sampai satu bulan lamanya yang biasanya hanya memakan waktu tiga sampai lima hari saja. Selain faktor jarak, faktor akses internet di desa ini cukup sulit dan ini akan sangat mempengaruhi kinerja para perangkat desa untuk menjalankan tugasnya di era yang serba teknologi ini.

Hal tersebut juga mempengaruhi kelancaran jalannya roda pemerintahan desa. Apalagi, para perangkat desa baru menerima gaji setelah tiga bulan lamanya. Hal ini pula menjadi salah satu alasan pasifnya kinerja perangkat desa dalam melakukan tugasnya.

Desa ini bisa dibilang desa yang tertinggal untuk bidang pembangunan di karenakan jaraknya yang cukup jauh dari pemerintah pusat yang berada di Bojonegoro. Semua itu dapat dilihat dari masih minimnya fasilitas umum yang terdapat di desa ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Keadaan Geografis

Bojonegoro adalah sebuah kabupaten yang berada di provinsi Jawa Timur. Dilihat secara letak geografisnya kabupaten Bojonegoro berada dibagian selatan dari kabupaten Tuban, kabupaten Lamongan berada disebelah timur,kabupaten Blora disebelah barat dan kabupaten Madiun berada disebelah selatannya.[1]

Sekar adalah sebuah kecamatan di kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Sekar berada diposisi sebelah selatan kota Bojonegoro dengan jarak ±68 km dengan melewati beberapa kecamatan dan hutan yang cukup luas. Wilayah desa sekar dikelilingi oleh hutan dan bukit-bukit kapur dengan sebagian besar mata pencaharian warganya adalah dengan bertani dan berdagang dengan kepadatan penduduknya 292,94 jiwa/km². Dengan jumlah laki-laki 2.390 jiwa dan perempuan 2.315 jiwa secara keseluruhan jumlah penduduk di desa Sekar berjumlah 4.705 jiwa.[1]

Desa Sekar sendiri merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Sekar dan desa Sekar terbagi menjadi beberapa dusun yaitu dusun Krajan, dusun Kalipapak, dusun Grenjengan, dusun Kedungnongko dan dusun Gendongan dengan batas wilayah Desa sebagai berikut :

Sebelah Utara : Deling

[1] Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan Sekar Kec. Sekar Kab. Bojonegoro
[1] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelah Selatan : Notopuro

Sebelah Timur : Klino

Sebelah Barat : Miyono

Adapun luas wilayah dari desa Sekar kabupaten Bojonegoro secara keseluruhannya adalah 130,24 km² dengan persentase dari luas kabupatennya ±5,65%. Jika dirincikan dari sisi manfaat tanahnya :

Tanah Persawahan : 159,97 ha/m²

Tanah Pemukiman : 139,12 ha/m²

Tanah Perhutanan : 984,1 ha/m²[2]

2. Keadaan Pendidikan

Dalam bidang pendidikan di desa Sekar sudah cukup baik dan memenuhi standar pendidikan pada umumnya. Di desa Sekar sudah cukup terdapat 2 bangunan Sekolah Dasar (SD) yang berada di dusun Grenjengan dan satu bangunan lagi berada di desa Sekar, 1 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) yang berada di desa Miyono termasuk satu-satunya SMP di desa Miyono, dan 1 Sekolah Menengah Kejuruan yang terletak cukup jauh dari desa Sekar tepatnya berada di desa Bareng dan juga satu-satunya SMK yang terdapat di kecamatan Sekar. Sehingga hampir semua anak yang memasuki jenjang SMA memiliki kendaraan bermotor untuk menuju ke sekolah di tambah lagi biaya yang bisa dibilang cukup mahal bagi penduduk desa yang sebagian besar berpenghasilan dari bertani. Inilah salah satu alasan

[2] Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan Sekar Kec. Sekar Kab. Bojonegoro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak anak yang tidak melanjutkan pendidikannya hingga tingkat SMA dan lebih memilih bekerja diluar kota untuk membantu perekonomian keluarga.

Namun, banyak pula anak-anak desa Sekar yang tidak melanjutkan pendidikannya setelah setelah lulus dari Sekolah Dasar. Hal ini disebabkan mulai dari permasalahan ekonomi keluarga, atau ketertinggalan cara berpikir orang tua yang masih menganggap pendidikan tidak terlalu penting apalagi untuk para wanita. Oleh sebab itu maraknya pernikahan dini di desa ini yang kebanyakan terjadi pada kaum wanita yang masih di bawah umur. Akan tetapi, tak sedikit anak-anak yang melanjutkan sekolah keluar desa karena ingin melanjutkan ke pondok pesantren atau menginginkan sekolah yang terdapat jurusan yang diminati setelah lulus dari SD atau SMP.

Di sinilah peran pemerintah desa sangat diperlukan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mengejar dari ketertinggalan cara berpikir mereka terhadap pentingnya pendidikan, dan juga untuk menumbuhkan generasi muda yang tidak tertinggal oleh perkembangan jaman termasuk untuk kemajuan desa Sekar khususnya.

3. Keadaan Ekonomi

Sebagian besar penduduk di desa Sekar bermata pencaharian sebagai petani. Tanaman yang biasa ditanam oleh masyarakat desa Sekar antara lain, tanaman palawija, cabai, bawang merah serta ubi-ubian. Untuk perdagangan di desa ini berpusat tengah desa Sekar yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biasa disebut sebagai pasar Wage yang diambil dari salah satu nama harian jawa yang jatuh lima hari sekali. Para penduduk desa akan menuju dan menjajakan dagangan mereka di pasar ini untuk menjual hasil kebun mereka seperti sayuran, palawija dan juga makanan khas pasar ini lainnya. Banyak pula penjual dari luar daerah yang menjual berbagai kebutuhan penduduk seperti, baju, emas, dan kebutuhan lainnya.

Di desa Sekar juga terdapat beberapa usaha yang berasal dari dana pinjaman desa yang juga termasuk salah satu program pemerintah yang dinamakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). BUMDES di desa Sekar baru di mulai pada akhir Desember 2019 dengan pemerintahan desa yang baru. Beberapa usaha yang berasal dari dana BUMDES antara lain, peternakan sapi (Sekar), peternakan ayam (Kalipapak), budidaya ikan lele (Grenjengan). Usaha yang berasal dari pinjaman dana desa ini di jalankan oleh beberapa kelompok warga yang dianggap mampu menjalankan tanggung jawab yang dipimpin oleh salah seorang ketua untuk setiap kelompok warga.[3]

4. Keadaan Keagamaan.

Warga desa Sekar secara keseluruhan beragama Islam berdasarkan pengamatan yang telah dilakukkan peneliti dan berbagai kegiatan yang ada di desa Sekar, diantaranya:

[3] Suyono, Wawancara, Desa Sekar, 25 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pembacaan yasin dan tahlil yang rutin diadakan para ibu-ibu setiap seminggu sekali.
b. Pengajian dan rembuk desa yang yang diikuti bapak-bapak seminggu sekali.
c. Pengajian bersama pada malam sebelum diadakan akad nikah setiap warga desa.
d. Acara pengajian bersama yang diadakan sebulan sekali dengan mendatangkan kyai atau penceramah dari pesantren.
e. Acara pengajian bersama untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Saw yang diadakan di Masjid setempat.

Dilihat dari berbagai kegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi aktifitas sosial keagamaan warga desa Sekar sudah cukup baik. Namun, untuk pemahaman tentang agama Islam di desa Sekar masih bisa dibilang minim. Terbukti dengan adanya masih banyak kegiatan ataupun adat-istiadat yang kurang sesuai dengan ajaran Islam yang masih di lakukan hingga saat ini.

B. Gambaran Praktik Gadai Tanah Bengkok di Desa Sekar Kec. Sekar, Kab. Bojonegoro.

1. Gambaran praktik gadai tanah bengkok di desa Sekar kec. Sekar Kab. Bojonegoro

Sebagian besar warga desa Sekar bermata pencaharian sebagai petani. Jadi, banyak dari warganya yang bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhannya. Tanah dan rumah merupakan harta utama yang rata-rata dimiliki oleh setiap keluarga di desa ini. Biasanya setiap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga akan memiliki satu bangunan yang di jadikan tempat tinggal dan sebidaang tanah atau lebih yang di jadikan untuk bercocok tanam.

Di karenakan masih banyaknya lahan yang kosong yang terdapat di desa Sekar, maka desa memiliki beberapa bidang tanah yang di jadikan sebagai tanah bengkok. Tanah bengkok adalah tanah yang dimiliki oleh desa yang di jadikan sebagai tunjangan untuk perangkat desa yang memiliki jabatan tertentu, yang berlaku selama masa jabatannya.

Juga, menjadi salah satu pendapatan desa yang masuk dalam uang kas desa yang didapatkan dari uang yang di bayarkan para perangkat desa yang mempunyai hak sebagai penggarap tanah bengkok sesuai jabatannya. Uang tersebut dibayarkan setiap tahunnya sebagai pajak tanah yang digarapnya.

2. Praktik Gadai Tanah Bengkok di Desa Sekar Kec. Sekar Kab. Bojonegoro.

Di desa Sekar terjadi suatu akad gadai *(rahn)* yang menjadikan tanah bengkok atau yang saat ini menjadi tanah kas desa sebagai jaminan *(marhūn bih)*. Menggadaikan tanah bengkok merupakan hal jarang di lakukan di desa ini di karenakan hampir seluruh penduduknya merupakan petani. Oleh karena itu warga desa Sekar pendapatan utamanya diperoleh dari hasil bertani.

Praktik gadai ini bermula ketika seorang kepala dusun kalipapak desa Sekar kec.Sekar Kab. Bojonegoro mempunyai permasalahan yang berhubungan dengan jabatan sebagai kepala dusun kala itu. Suyono yang kala itu menjabat sebagai kepala desa Sekar kec. Sekar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kab.Bojonegoro melakukan rapat untuk mencari jalan keluar dari permasalahan kepala dusun ini. Di mana kepala dusun ini mempunyai masalah terkait dana yang seharusnya di gunakan untuk kesejahteraan masyarakat yang kala itu program bantuan pangan yang bernama (Raskin) pada tahun 2015. Karena adanya penyelewengan wewenang dari kepala dusun ini maka ia harus mengganti dana bantuan yang diselewengkannya dengan uang tunai sebesar Rp 50.000.000,00. [4]

Dengan alasan tidak diingankanya terjadi masalah yang akan bertambah rumit maka, perangkat desa Sekar Kec. Sekar Kab. Bojonegoro pun melakukan rapat untuk mencari jalan keluar bagi permasalahan tersebut. Maka, di temukanlah jalan keluar dengan menggadaikan tanah bengkok yang kala itu menjadi tunjangan atas jabatan yang ia duduki yaitu sebagai kepala dusun.

Lalu tanah itu di gadaikan kepada beberapa orang warga yang bersedia menjadi penerima gadai dengan luas tanah yang kurang dari satu hektar dengan uang gadai senilai Rp 30.000.000,00 dengan beberapa ketentuan sebagai berikut;

a. Selama tanah tersebut belum di tebus atau pihak yang menggadaikan *(rāhin*) kepala dusun belum melunasi hutangnya maka si penerima gadai (*marhūn*) berhak untuk mengambil manfaat dari tanah tersebut.
b. Apabila desa memerlukan tanah tersebut maka si penerima gadai (*marhūn*) harus menyerahkan kepada desa secara suka rela.

[4] Suyono, *Wawancara*, Desa Sekar, 25 Februari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Apabila dalam kurun waktu yang ditentukan oleh si penerima gadai (*marhūn)* pihak *rāhin* tidak dapat melunasi hutangnya maka *rāhin* secara langsung menggantikan jaminan hutangnya dengan rumah yang ia miliki saat ini. [5]

Sedangkan untuk kekurangan uang yang berjumlah Rp 20.000.000,00 didapatkan dari pinjaman pribadi yang didapatkan kepala dusun dari pihak lain yang termasuk saudaranya. Beliau mengatakan bahwa uang tersebut di pinjam tanpa ada ketentuan waktu pembayaran namun berdasarkan membantu saudara.[6]

Di karenakan praktik gadai tanah bengkok jarang atau bahkan belum pernah terjadi sebelumnya di desa ini, hal ini tentu menimbulkan sedikit konflik dalam masyarakat pada saat itu. Salah satu penyebab konfliknya di karenakan tanah bengkok merupakan tanah yang di miliki oleh desa dan perangkat desa hanya memiliki hak untuk mengambil manfaat dari tanah tersebut selama masa jabatannya berlangsung. Penjelasan dari mbak maisa yang merupakan salah satu pegawai di kantor pemerintahan desa Sekar kec. Sekar kab. Bojonegoro.[7]

Adapun gambaran praktiknya adalah salah seorang perangkat desa yang menjabat sebagai kepala dusun menggadaikan tanah yang merupakan tanah bengkok untuk mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp. 30.000.000 sampai si perangkat desa tersebut dapat membayar

[5] Ibid.
[6] Lami, *Wawancara,* Desa Sekar,25 Februari 2020.
[7] Maisa, *Wawancara* Desa Sekar,24 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hutangnya tersebut pihak penggadai tetap harus membayar uang sewa tahunan atau bisa disebut sebagai pajak yang dibayarkan kepada desa sampai ia dapat melunasi pinjaman tersebut kepada penerima gadai. Di karenakan desa harus menerima pemasukan dari tanah tersebut sebagai upaya menambah pemasukan APBD desa Sekar yang juga didapatkan dari tanah-tanah lain yang menjadi tanah bengkok. Di mana APBD ini termasuk untuk menggaji para perangkat desa yang dibayarkan setiap tiga bulan sekali. Bu Sri Kundari selaku kepala desa saat ini mengatakan bahwa uang yang dibayar oleh kasun tersebut sebesar Rp 3.000.000 pertahunnya.[8]

Terjadinya akad gadai *(rahn)* dengan jaminan tanah bengkok ini dilatar belakangi oleh masalah keuangan yang dialami oleh salah satu perangkat desa Sekar yang saat itu menjabat sebagai kepala dusun. Ketika itu beliau membutuhkan sejumlah uang sebesar Rp 30.000.000,00. Di karenakan uang tersebut harus segera di butuhkan dalam jangka waktu dekat untuk membayar ganti rugi dari dana sosial yang telah dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, maka dengan sangat terpaksa para perangkat desa yang memiliki kewenangan yang terdiri dari camat dan kepala desa saat itu menyetujui penggadaian tanah bengkok tersebut. Namun, pihak penggadai dan penerima gadai harus tetap tunduk dengan peraturan desa yang berlaku tentang

[8] Sri Kundari, *Wawancara*, Desa Sekar, 25 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemanfaatan tanah tersebut. Papar Suyono sebaagai kepala desa Sekar saat itu dan juga saksi mata akad gadai tersebut.[9]

Proses terjadinya akad gadai ini hanya menggunakan surat keterangan yang dibuat oleh perangkat desa Sekar berupa berita acara tahunan desa. Di karenakan tanah bengkok tersebut tidak ada surat tanah yang dapat di jadikan bukti bahwa tanah tersebut telah di gadaikan padanya, maka diganti dengan bukti surat keterangan yang dibuat oleh pemerintah desa. Di mana didalamnya memuat persetujuan kedua belah pihak yang melakukan akad gadai tersebut dan juga tanda persetujuan dari kepala desa yang menjabat pada saat itu. Dalam proses akad tersebut dihadiri oleh kepala desa, camat, dan calon penerima gadai. Setelah itu mereka membuat suatu kesepakatan gadai yang jaminannya berupa tanah bengkok sang kepala dusun untuk mendapatkan pinjaman sebesar Rp 30.0000.0000,00. Dalam surat keterangan yang dibuat desa berisi bahwa si penerima gadai berhak mendapatkan manfaat dari tanah yang di jadikan jaminan tersebut sampai si perangkat desa tersebut mampu melunasi hutang tersebut. Jadi, akad gadai ini tidak menentukan secara jelas batas waktu pembayaran pinjaman tersebut. Karena di desa ini tradisi kekeluargaan yang masih sangat kental sehingga terkadang tidak sedikit menimbulkan perasaan *sungkan* atau tidak enak hati kepada orang lain

[9] Suyono, *Wawancara*, Desa Sekar,25 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dikenal dekat.[10] Suyono selaku kepala desa saat itu mengatakan "Akad ini di lakukan tanpa sepengetahuan pemerintah pusat untuk menghindari segala kemungkinan yang tidak diinginkan".[11]

Apabila si perangkat tersebut tidak dapat menebus tanah tersebut sampai habis masa jabatannya atau tanah tersebut di butuhkan guna kepentingan desa maka, secara langsung tanah beserta rumah si perangkat akan di jadikan jaminan *(marhūn bih)* kedua kepada orang yang menerima gadai *(murtahin)*.[12]

Jadi, dalam akad gadai ini terdapat dua barang yang di jadikan jaminan yaitu yang pertama berupa tanah bengkok yang merupakan hak tunjangan kepala dusun sebagai penggadai, lalu yang kedua yaitu rumah yang kini ditempati si kepala dusun. Rumah di sini yang di maksud adalah hanya bangunan rumah saja tanpa mengikutsertakan tanah. Karena di desa Sekar masih banyak terdapat rumah yang terbuat dari kayu yang dapat di bongkar dan di bangun kembali dilain tempat jika rumah tersebut dijual kepada orang lain.[13]

[10] Parseh,*Wawancar*a Desa Sekar, 26 Februari 2020.
[11] Sri Kundari, *Wawancara* Desa Sekar,25 Februari 2020.
[12] Suyono,*Wawancara*, Desa Sekar,25 Februari 2020.
[13] Suyono, *Wawancara*, Desa Sekar, 25 februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI TANAH BENGKOK

A. Analisis Praktik Gadai Tanah Bengkok di Desa Sekar Kec. Sekar Kab. Bojonegoro.

Dilihat secara terminologis di paparkan bahwa gadai (*rahn*) yaitu menjadikan suatu barang atau benda sebagai jaminan atas utang yang diberikan penerima gadai (*murtahin*), dengan ketentuan apabila pemilik barang (*rāhin*) memiliki kesulitan dalam proses pembayaran hutangnya maka, barang tersebut di jadikan sebagai pembayaran atas utang dari hasil penjualan barang tersebut.[1] Secara prinsipal gadai juga dijelaskan bahwa salah satu manfaat gadai adalah sebagai sarana tolong menolong antar sesama terutama kepada mereka yang membutuhkan dengan tidak mengharapkan imbalan jasa.[2] Praktik gadai dalam masalah ini di lakukan dengan akad awal pinjam-meminjam dengan menjadikan tanah bengkok sebagai jaminan atas utang tersebut.

Dalam hukum Islam telah memperbolehkan akad gadai sejak dulu kala, ketika seseorang melakukan perjalanan atau ia hendak melakukan muamalah tidak secara tunai sedangkan diantara meraka tidak menemuakan seorang

penulis, maka untuk memberikan kepercayaan kepada orang yang berpiutang orang yang berhutang seharusnya memberikan jaminan atas hutang yang ia punya, sesuai dengan firman Allah SWT pada surah al Baqarah (2) ayat 283.

[1] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*(Jakarta: AMZAH, cet I, 2010), 287-288.
[2] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*(Jakarta: Gaya Media Pratama, cwt 2, 2007), 251.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌۗ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَۗ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗٓ اٰثِمٌ قَلْبُهٗۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ع

" Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Qs. Al Baqarah (2):283)"[3]

Tidak hanya orang yang dalam perjalanan saja yang dapat melakukan suatu akad gadai melainkan orang yang bermukim juga dapat melakukan akad gadai namun, harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Itulah pendapat yang dikemukakan oleh beberapa jumhur ulama.

Transaksi gadai yang terjadi di desa Sekar kec Sekar Kab Bojonegoro ini merupakan transaksi gadai yang masih cukup jarang di lakukan oleh masyarakat setempat. Di mana dalam praktik ini menjadikan tanah yang di jadikan tunjangan jabatan perangkat desa atau biasa disebut sebagai tanah bengkok sebagai jaminan atas utang yang dimiliki oleh orang yang memiliki hak sebagai penggarap atau pemakai tanah tersebut selama masa jabatannya sebagai kepala salah satu dusun di desa Sekar. Jadi, apabila perangkat desa yang mempunyai hak pakai tanah bengkok tersebut telah selesai masa jabatannya maka secara otomatis hak yang ia miliki gugur secara bersamaan dengan habisnya masa jabatannya. Tanah bengkok juga merupakan tanah yang tidak dapat diperjual

[3] Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*(Bandung:CV Penerbit J-Art,2004),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belikan oleh perseorangan tanpa persetujan pihak-pihak yang mempunyai kewenangan di pemerintahan desa.

Praktik gadai yang di lakukan oleh kepala dusun kalipapak desa Sekar kecamatan Sekar ini terjadi karena dilatar belakangi oleh tanggungan utang yang dimiliki oleh perangkat desa tersebut yang bernilai cukup banyak. Sehingga membuatnya agak kesulitan untuk mendapatkan uang untuk membayarnya. Apalagi utang tersebut merupakan utang yang berkaitan dengan jabatannya sebagai kepala dusun tersebut, sehingga sedikit banyak akan mempengaruhi tatanan perangkat desa secara keseluruhan di desa Sekar Kec Sekar Kab Bojonegoro.

Di karenakan tidak ada harta lain yang dapat dijual atau pun di jadikan sebagai barang yang dapat di jaminkan untuk mendapatkan uang pinjaman. Maka para perangkat desa melakukan pertemuan atau perundingan bersama untuk mencari kesepakatan dan jalan keluar. Maka, pada saat itu para perangkat desa mendapat jalan keluar bahwa menjadikan tanah yang menjadi tunjangannya dari jabatan yang di dudukinya sebagai kepala dusun yaitu tanah bengkok sebagai jaminan untuk mendapatkan uang pinjaman yang akan di gunakan untuk membayar utangnya.

Transaksi gadai yang di lakukan oleh masyarakat desa Sekar kecamatan Sekar ini merupakan gadai yang cukup rumit di mana tanah yang di jadikan sebagai jaminan merupakan tanah bengkok yang pada saat di tengah berjalannya akad gadai tersebut tanah yang di jadikan jaminan berubah menjadi tanah kas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

desa yang dapat di ambil manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat yang di dapatkan dengan cara lelang pertahun.

Walaupun tanah tersebut telah berganti dari tanah bengkok menjadi tanah kas desa praktik gadai tersebut masih dilanjutkan hingga si perangkat desa tersebut dapat melunasi hutangnya. Di dalam praktik gadai ini terdapat banyak hal yang dijalankan dengan berdasarkan tolong-menolong secara kekeluargaan. Namun, apabila masa jabatan si perangkat desa tersebut habis, maka secara langsung tanah tersebut harus diserahkan kepada desa dan jaminan di gantikan oleh rumah dari si perangkat desa tersebut.

Jadi, transaksi gadai ini memiliki dua jaminan di mana jaminan yang pertama yaitu, tanah bengkok yang saat ini telah menjadi tanah kas desa dan yang kedua yaitu rumah kepala dusun Sekar kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro. Jadi, selama perangkat desa tidak membayar hutangnya hingga lunas maka, tanah yang di jadikan barang jaminan tetap menjadi hak dari kreditur *(murtahin)* dan kreditur dapat mengambil manfaat dari tanah yang di jadikan jaminan tersebut. Hasil yang di dapatkan dari pemanfaatan tanah tersebut tidak masuk dalam hitungan hutang. Di karenakan di desa ini jumlah dana yang dikeluarkan untuk penggarapan dan hasil yang didapatkan kadang tidak seimbang. Jadi, hasil yang didapatkan penerima gadai dari penggarapan tanah tersebut adalah mutlak dimiliki oleh penggarapnya.

Di desa sekar transaksi gadai semacam ini cukup sering di mana kebanyakan transaksi di dasari oleh rasa kemanusiaan antar sesama atau tolong-menolong dan bahkan banyak pula yang mengesampingkan rukun-rukun yang sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan syariat. Oleh karena itu, penulis akan meneliti dan menganalisis transaksi gadai tanah bengkok di atas dari sisi hukum Islam.

Di dalam Islam Allah SWT telah mengatur prinsip-prinsip dasar dari kegiatan muamalah. Seperti halnya larangan untuk mendapatkan harta dari jalan yang batil dan larangan untuk tidak melakukan kecurangan dalam transaksi perniagaan. Seperti yang tertuang dalam al-Qur'an sebagai berikut;

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (Qs. An-nisa'(4):29)[4]

Ayat di atas menjelaskan bahwa kita tidak di perbolehkan memakan harta sesama yang artinya di dalam harta yang kita makan masih mengandung hak orang lain di dalamnya. Ini sangat berhubungan dengan masalah gadai yang terjadi di desa Sekar kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro di karenakan tanah bengkok yang di jadikan jaminan tersebut merupakan tanah yang statusnya bukanlah milik mutlak dari si penggadai (*rāhin*) yang di mana jika terjadi sebuah permasalahan maka, tanah ini tidak dapat di perjualbelikan oleh perseorangan. Di sini kita sudah dapat melihat bahwa objek yang menjadi barang jaminan tidak memenuhi persyaratan secara hukum.

[4] Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung:CV Penerbit J-Art,2004), 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para Ulama fiqh berpendapat bahwa akad atau transaksi gadai dapat di lakukan kapanpun dengan cara para pihak hadir ditempat dan barang yang di jadikan jaminan tidak langsung dikuasai atau di pegang secara hak oleh orang yang berpiutang atau biasa di sebut *murtahin*. Di karenakan tidak semua hal yang menjadi barang jaminan dapat dikuasai kreditur secara langsung, maka setidaknya ada bukti yang menjadikan barang tersebut dapat di jadikan sebagai barang jaminan hutang. Jadi, misalkan barang yang menjadi jaminan berupa sebidang tanah maka yang dapat dikuasai oleh *murtahin* di sini adalah surat tanah tersebut.[5] Di sini tanah bengkok yang di jadikan sebagai barang jaminan gadai tidak mempunyai sertifikat kepemilikan. Di karenakan tanah ini sudah secara turun-temurun di jadikan sebagai tanah bengkok sesuai dengan adat tradisi yang berlaku di masyarakat.

B. Tinjuauan Hukum Islam TerhadapPraktik Gadai Tanah Bengkok Saat Menjabat Kepala Dusun Di Desa Sekar Kec. Sekar Kab. Bojonegoro.

Akad gadai merupakan salah satu dari banyaknya kegiatan muamalah yang masih di lakukan oleh masyarakat hingga sekarang. Di karenakan transaksi gadai termasuk kegiatan *muamalah* yang cukup memberikan beberapa manfaat yang baik bagi kedua belah pihak seperti halnya saling tolong-menolong kepada yang membutuhkan dan saling memberikan kepercayaan antar sesama dan banyak nilai sosial lainnya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah al Maidah ayat 2 berikut;

[5] Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam perspektif Hadis Nabi)*, (Jakarta: Prenada Media Grup,2016), 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya."[6]

Pada hakikatnya semua kegiatan dalam bermuamalah ada dasarnya memiliki syarat-syarat dan rukun yang dapat menjadikan akad tersebut menjadikan sahnya suatu akad begitupun juga akad gadai *(rahn*). Secara umum menurut para ulama rukun gadai berjumlah 4 (empat) yaitu;

1. Akad *ijāb* dan *qabūl* (*sīghat*) yaitu pernyataan dari kedua belah pihak akan diadakannya perjanjian gadai. Baik di lakukan secara tertulis maupun tidak tertulis atau lisan yang di dalamnya harus mengandung tujuan atau maksud akan diadakan kesepakatan atau perjanjian akad gadai *(rahn).*
2. *Aqid*, merupakan orang yang membarikan jaminan (*rāhin)* dan orang yang menerima barang jaminan *(murtahin).*
3. Adanya barang yang akan di gadaikan *(marhūn),* dengan syarat barang yang digadaikan dapat dijual, bernilai harta, milik sendiri, dan bermanfaat.
4. Adanya hutang, hutang yang tidak bertambah dan tetap dengan syarat hutang tersebut dapat dilunasi dengan agunan, jelas dan tertentu.[7]

Dalam praktik gadai yang terjadi di desa Sekar kecamatan Sekar kabupaten Bojonegoro ini di lakukan oleh orang yang sudah baligh atau berakal dan juga cakap hukum dalam melakukan perbuatan muamalah salah satunya akad gadai

[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar Surabayam,2004), 71.
[7] Wahbah Az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Al Fikr,2002), 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(rahn). Tentu hal tersebut telah sesuai dengan aturan hukum Islam mengenai syarat-syarat sahnya transaksi gadai *(rahn)* yang diharuskan *baligh* (cukup umur) dan memiliki kecakapan hukum untuk melakukan transaksi rahn. Oleh karna itu pihak yang melakukan gadai dari pihak rahin maupun murtahin diharuskan sudah cukup umur dan cakap hukum atau kelayakan saat melakukan transaksi gadai *(rahn).*

Sedangkan untuk objek dari barang yang di gadaikan haruslah barang yang secara mutlak dimiliki oleh *rāhin* di mana *rāhin* di haruskan memiliki hak secara penuh atas barang yang akan di jadikan sebagai jaminan tersebut. Seperti pendapat yang telah dikemukakan oleh Imam Hanafi bahwasanya syarat dari *al-marhūn* adalah barang tersebut dapat diserahkan secara langsung atau simbolis, barang yang bernilai harta, barang dapat diketahui dengan jelas, status dari barang tersebut harus milik *rāhin*, barang tidak boleh bercampur dengan barang lain yang tidak ikut digadaikan, barang tersebut harus dibedakan dengan yang lainnya.[8]

Jika dibandingkan dengan transaksi gadai tanah bengkok yang ada di desa Sekar kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro ini barang yang di jadikan sebagai jaminan adalah tanah yang berstatus sebagai tanah bengkok atau tanah kas desa. Di mana tanah tersebut bukanlah hak milik secara mutlak dari kepala dusun atau orang yang menggadaikan tanah tersebut melainkan hanya memiliki kewenangan hak pakai itupun hanya berlaku selama perangkat desa tersebut menjabat sebagai kepala dusun di desa Sekar kec,Sekar kab Bojonegoro. Jadi

[8] Wahbah az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*(Jakarta:Gema Insani,2011), 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi gadai yang di lakukan masyarakat desa Sekar kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro ini tidak sah secara hukum.

Adapun dari sisi *ijāb* dan *qabūl rahn* atau gadai tanah bengkok yang berada di desa Sekar Kecamatan Sekar Kab Bojonegoro diucapkan secara lisan antar kedua belah pihak dan juga ada bukti secara tertulis yang di buat oleh pemerintah desa yang di jadikan sebagai laporan tahunan atau arsip di desa Sekar juga dapat menjadi bukti akan adanya praktik gadai yang telah di lakukan. Dalam hal ini praktik gadai di desa Sekar telah memenuhi syarat akad *rahn* dalam Islam. Hal ini diperkuat dengan adanya firman Allah SWT di dalam Qs. Al-Baqarah ayat 282:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ ۖ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah," [9]

Sedangkan untuk objek barang yang di jadikan sebagai jaminan adalah barang yang bernilai harta yang hak milik sepenuhnya berada ditangan *rāhin* sebagai orang yang akan menggadaikan barangnya kepada *marhūn*. Seperti pendapat yang telah dikemukakan oleh Imam Hanafi di mana beliau berpendapat bahwa syarat barang yang dapat digadaikan antara lain *mutaqawwam* (memiliki

[9] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta:Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nilai), status *al marhūn* harus milik *rāhin*, dan *al marhūn* harus bisa di serahkan.[10] Maksudnya adalah dapat diserahkan kepada *murtahin* agar dapat di jadikan pengganti utang apabila *rāhin* mengalami kesulitan dalam melunasi utangnya tepat waktu atau barang yang di jadikan gadaikan bisa di perjualbelikan.

Apabila di bandingkan dengan akad gadai tanah bengkok di desa Sekar Kec Sekar Kab. Bojonegoro ini maka barang jaminan yang berupa tanah bengkok di lihat tidak dapat memenuhi syarat untuk di jadikan barang jaminan menurut hukum syara'. Di karenakan perangkat desa tidak bisa menjadikan tanah bengkok menjadi hak miliknya. Perangkat desa tersebut hanya memiliki hak pakai tanah tersebut selama ia menjadi salah satu perangkat desa dan juga tidak ada kejelasan waktu berakhirnya akad tersebut. Sehingga praktik gadai yang dilakukan oleh kepala dusun Kalipapak desa Sekar kec Sekar kab Bojonegoro tidak sah secara hukum Islam.

Jadi, dilihat dari penjelasan dan teori-teori yang telah peneliti jabarkan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa secara teori hukum Islam, Praktik gadai tanah bengkok yang terdapat di desa Sekar kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro merupakan transaksi yang tidak sah secara hukum. Hal ini di karenakan tidak terpenuhinya beberapa syarat sahnya objek gadai, yaitu barang yang di jadikan sebagai objek gadai yaitu barang yang tidak dapat perjual belikan dan bukan hak milik dari orang yang menggadaikan. Jadi, di sini tanah bengkok tidak dapat menjadi objek gadai yang sah, karena tidak terpenuhinya syarat sahnya objek gadai yang sesuai dengan syara'. Begitu pula dengan praktik gadai yang terjadi

[10] Wahbah az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta:Gema Insani,2011), 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di desa Sekar Kec Sekar Kab Bojonegoro ini tidak sah secara hukum karena adanya kecacatan syarat pada objek yang di jadikan sebagai barang jaminan (*marhūn bih*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang di lakukan, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik gadai tanah bengkok yang terdapat di desa Sekar kecamatan Sekar kabupaten Bojonegoro adalah suatu praktik gadai yang di lakukan oleh salah seorang perangkat desa dengan menjadikan tanah bengkok atau tanah yang tanah tunjangan jabatan sebagai jaminan atas hutangnya.
2. Tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik gadai tanah bengkok yang terjadi di desa Sekar kecamatan Sekar kabupaten Sekar secara teori hukum Islam melihat praktik gadai ini tidak sah secara hukum. Di karenakan tanah bengkok yang di jadikan sebagai jaminan dari praktik gadai tersebut di mana tanah bengkok adalah suatu barang yang tidak dapat di jadikan sebagai hak milik dan tidak dapat pula diperjual belikan. Sedangkan yang termasuk syarat sahnya gadai adalah barang yang di jadikan sebagai barang jaminan adalah barang tersebut harus milik mutlak dari si penggadai (*rāhin*) dan juga barang tersebut harus dapat di perjualbelikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Kepada *rāhin* tanah bengkok alangkah baiknya lebih mendalami teori gadai yang sesuai dengan hukum Islam dan juga secepatnya membayar hutangnya agar tanah tersebut tidak menjadi barang gadai yang tidak sah menurut hukum.
2. Kepada *murtahin* dalam meminjamkan uang tersebut di dasari oleh niat untuk saling tolong menolong kepada orang yang membutuhkan dan tetap merawat tanah tersebut sesuai dengan aturan gadai yang sesuai dengan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Administrasi Desa. *Administrasi-Desa.Blogspot.Com*. Juni 2020.

Al Barri, Dahlan. *Kamus Modern*. Jakarta:Arloka,1994.

Al-'Asqalāni, Ahmad. *Al-Talkhīs Al-Habir*. Mesir: Dar Al-Fikr, 1986.

Al-Atsqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Beirut: Dar El-Fiker, 1994.

Al-Mundziri. *Ringkasan Shahih Muslim*. Bandung: Jabal, 2013.

Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syari'ah dari teori ke praktek*. Jakarta:Gema Insani Press, 2001.

Apriani, Ami.*Prospek Gadai Rahn Emas Di Perbankan Syariah Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta:2019.

Arikunto, Suharsimi.*Prosedur Penelitian*; *Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 2006.

Az-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu 6*. Penerjemah, Abdul Hayyie al-Katani, dkk, Jakarta:Gema Insani, 2011.

Az-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Al Fikr,2002.

Bandur, Agustinus. *Penelitian Kualitatif NVIVO 11 Plus*. Jakarta:Mitra Wacana Media, 2016.

Burhanuddin. *Aspek Hukum lembaga Keuangan Syariah*.Yogyakarta: Graha Ilmu,

Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan Sekar Kec. Sekar Kab. Bojonegoro.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.Surabaya: Mekar Surabaya,2004.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Hadi, M. Sholekul. *Pegadaian Syariah* Cet. I. Jakarta: Selemba Diniyah, 2003.

Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Hasan, M Ali. *Berbagai Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah*). Jakarta: Raja Grafindo Persana, 2003.

http//id.wikipwedia.0rg/wiki/Penalaran, diakses tanggal 4 November 2019.

Idri. *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam perspektif Hadis Nabi)*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2016.

Idris, Iskandar. *Al-Qur'an Adhim.* Jakarta: CV. Pustaka "AS", 1984.

Lami. *Wawancara*, Desa Sekar, 25 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maisa. *Wawancara* Desa Sekar, 24 Februari 2020.

Mas'aid, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat.* Jakarta: AMZAH, cet I, 2010.

Narbuko Chalid dan Achmadi Abu. *Metodologi Penelitian*.Jakarta:Bumi Aksara, 1997.

Nawawi, Ismail. *Fiqih Muamalah, Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosia.* Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2010.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung:Kamaluddun A. dkk, 1997.

Santosa, Arfan. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan tanah sawah gadai untuk penanaman tembakau di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.* Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya: 2015.

Sri Kundari. *Wawancara*, Desa Sekar, 25 Februari 2020.

Subagyo Joko P.*Metode Penelitian*.Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah.* Jakarta: Raja Grafindo Persada,2008.

Suyono.Wawancara, Desa Sekar, 25 Februari 2020.

Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.

Yazid, Muhamma. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam.* Surabaya:IMTIYAZ,2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id